



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**SALINAN**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANGKA BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

TAHUN 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, dan integritas pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat, perlu diberikan penghargaan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat tentang Penetapan Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TENTANG PENETAPAN PEGAWAI BERPRESTASI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Pegawai Penerima Penghargaan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun 2025 yaitu :

Nama : Nico Ardiansyah, S.Sos.

NIP : 199406062020121013

Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/III.B

Jabatan : Penata Kelola Pemilu

Sebagai Pegawai Berprestasi di Lingkungan Sekretariat  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Barat Tahun  
2025.

KEDUA : Pegawai Berprestasi sebagaimana dimaksud pada diktum  
KESATU diberikan penghargaan berupa sertifikat.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mentok  
pada tanggal 6 Februari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

JAJAT SUDRAJAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANGKA BARAT  
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Muhammad Lail Ramadhan